



BUPATI BENGKULU UTARA

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 20 TAHUN 2009


TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : a. bahwa kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Utara tergolong daerah rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan tsunami yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kematian penduduk, kerugian harta benda serta dapat mengganggu dan merusak kehidupan masyarakat, proses pembangunan daerah yang sedang berjalan sehingga sangat perlu dilakukan tindakan antisipasi dan penanggulangan secara terpadu, tepat dan cepat
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana, dan penyelenggaraannya dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, perlu dikelola oleh suatu institusi yang kapabel karena memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN
 BENGKULU UTARA
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 5 September 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA

H. M. IMRON ROSYADI



BUPATI BENGKULU UTARA

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR: 821-586

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran organisasi perlu dengan segera memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam kolom 6 (enam) dan selanjutnya mengangkat yang bersangkutan pada jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini;
 - b. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tersebut diatas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) dan 9 (sembilan) daftar lampiran keputusan ini;
 - c. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan pejabat sebagaimana tersebut huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tambahan LNRI Nomor 169);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tanggal 26 Januari 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 5 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan dan eselon sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) selanjutnya mengangkat dalam jabatan dan eselon sebagai mana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dari daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural tersebut diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang di Palembang
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
7. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
8. Gubernur Bengkulu
u.p. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Kepala Cabang PT. Taspen (PERSERO) di Bengkulu.

PETIKAN: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Arga Makmur
Pada tanggal : 28 Nopember 2009

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

H. M. IMRON ROSYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pih. KEPALA BKPPD

KABUPATEN BENGKULU UTARA,



DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 821-586 TANGGAL 28 NOPEMBER 2009

NO	NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN		PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU	NO	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DRS. RACHMAT RIYANTO	196612131986031002	13-12-1966	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Eselon III.b	Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon II.b	821-585	9-11-2009	2.025.000	Promosi
2	SUDIRO, S.Sos	196402231985101001	23-02-1964	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV. a	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon III. b	821-585	9-11-2009	980.000	Promosi
3	EFFENDY AGUS YANSYAH, AP, M.Si	197508161994121001	16-08-1975	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Eselon IV. a	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon III. b	821-585	9-11-2009	980.000	Promosi
4	T.A. UL AKHYAR	196109161986011001	16-09-1961	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bidang Perencanaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV. a	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon III. b	821-585	9-11-2009	980.000	Promosi
5	GUNAWAN R, S.E	196512121987031006	16-08-1975	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Teknis pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV. a	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon III. b	821-585	9-11-2009	980.000	Promosi
6	SUTARDI, S.H	196806061990021004	06-06-1968	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV. a	821-585	9-11-2009	540.000	Promosi
7	GANIS PURWONO, S.H	196311011985101001	01-11-1963	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV. a	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV. a	821-585	9-11-2009	540.000	-
8	FRANSISKA IDALIN, S.T	197912092003122003	09-12-1979	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV. a	821-585	9-11-2009	540.000	Promosi
9	SURYADI, SSTP	197904241999121001	24-04-1979	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV. a	Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV. a	821-585	9-11-2009	540.000	-
10	NURMAN SAKTI, S.P	196912241993031002	24-12-1969	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV. a	821-585	9-11-2009	540.000	Promosi
11	TATANG SURYADIE, S.P	197901292005021001	29-01-1979	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara	Kepala Seksi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV. a	821-585	9-11-2009	540.000	Promosi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	BASIRUN, S.IP	196308301986031007	30-08-1963	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV b	Kepala Seksi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV.a	821-585	9-11-2009	540.000	Promosi
13	NURDIN	195902011983021004	01-02-1959	Penata Muda Tk. I (III/b)	PKB Pelaksana Lanjutan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara	Kepala Seksi Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV.a	821-585	9-11-2009	540.000	Promosi
14	HARMEN JUNAIDI, S.T	197703122003101001	12-03-1977	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV.a	Kepala Seksi Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV.a	821-585	9-11-2009	540.000	Promosi

BUPATI BENGKULU UTARA


titid

H. M. IMRON ROSYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala BKPPD
Kabupaten Bengkulu Utara,




STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA



2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Rekomendasi Mendagri Nomor 061/3119/Sj tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.


BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat SETDAKAB adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat SEKDAKAB adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh factor alam dan atau faktor non alam maupun factor manusia, kerusakan lingkungan,, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.


Pasal 3

BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a) menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b) menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) menyusun, menetapkan, dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
- d) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;



(3) Jumlah Anggota Unsur Pengarah

Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

- e. Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12


Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13


Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan fungsi Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

1. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.



- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD sebagai berikut:
- a. Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- a) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;
- b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- (1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - (2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - (3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - (4) Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - (5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
 - (6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- b. Bidang/Seksi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang/ Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Pelaksana.
- a) Bidang/seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b) Dalam melaksanakan tugas Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- (1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - (2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - (3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - (4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan-kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang/ Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- a) Bidang/ Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- b) Dalam menjalankan tugas Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- (1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;



- (2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - (3) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - (4) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - (5) pemantauan, evaluasi, dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- d. Bidang/ Seksi Rehabilitas dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang/Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana:
- a) Bidang/Seksi Rehabilitas dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
 - b) Dalam melaksanakan tugas Bidang/Seksi Rehabilitas dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - (1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - (2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - (3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - (4) pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
 - c) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas Lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
3. Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

1. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
2. Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

NAMA	PARAF
Eddy Hoesen Kesyah	
Bid. Rehabilitasi	
Kep. A1	

3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bab IV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

Pasal 18

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jabatan struktural eselon II.b;
2. Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jabatan struktural eselon III.b;
3. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 19

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 20

BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 21

1. Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 22

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam lingkungan BPBD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 23

Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkulu Utara beserta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak menyalahi aturan.

AUTENTIKASI		
BAGIAN KESELUBUNGAN SETDA KAB. BENGKULU UTARA		
NAMA	JABATAN	PARAF
Eddy Firdausy	Kabag	[Signature]

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 24

Kepala Pelaksana, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 5 September 2009

BUPATI BENGKULU UTARA


H. M. IMRON ROSYADI

Di Undangkan di Argamakmur
Pada Tanggal 7 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA**


Ir. ERI ASTIANSYAH, MM.

Pembina Utama Muda
NIP.19591102 198703 1 001